



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.551.574.995.921,00 (dua triliun lima ratus lima puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp126.164.901.448,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.425.410.094.473,00 (dua triliun empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pendapatan semula sebesar Rp2.541.574.995.921,00 (dua triliun lima ratus empat puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), berkurang sebesar Rp144.672.371.339,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp2.396.902.624.582,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)
- (2) Belanja Daerah semula sebesar Rp2.551.574.995.921,00 (dua triliun lima ratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), berkurang sebesar Rp126.164.901.448,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp2.425.410.094.473,00 (dua triliun empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta Sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
Jumlah Defisit setelah perubahan Rp18.507.469.891,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bertambah sebesar Rp18.507.469.891,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga menjadi Rp28.507.469.891,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan: Rp28.507.469.891,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan: Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- (1) Pendapatan asli daerah semula sebesar Rp375.950.799.642,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp47.264.742.521,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), sehingga menjadi Rp423.215.542.163,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

- (2) Pendapatan transfer semula sebesar Rp2.165.624.196.279,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp191.937.113.860,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sehingga menjadi Rp1.973.687.082.419,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari:
- a. Pajak daerah Semula sebesar Rp156.383.849.617,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), bertambah sebesar Rp11.308.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan juta rupiah), sehingga menjadi Rp167.691.849.617,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
 - b. Retribusi daerah semula sebesar Rp202.422.885.098,00 (dua ratus dua miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp24.203.349.200,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sehingga menjadi Rp226.626.234.298,00 (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp12.747.936.927,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp14.247.936.927,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar Rp4.396.128.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), bertambah sebesar Rp10.253.393.321,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), sehingga menjadi Rp14.649.521.321,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp2.056.537.196.379,00 (dua triliun lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp200.542.900.039,00 (dua ratus miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu tiga puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp1.855.994.296.340,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- b. Transfer antar daerah semula sebesar Rp109.086.999.900,00 (seratus sembilan miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), bertambah sebesar Rp8.605.786.179,00 (delapan miliar enam ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp117.692.786.079,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

- (1) Belanja operasi semula sebesar Rp1.764.159.332.014,00 (Satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), bertambah sebesar Rp14.664.077.686,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga menjadi Rp1.778.823.409.700,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Belanja modal semula sebesar Rp371.156.048.907,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), berkurang sebesar Rp153.435.299.747,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp217.720.749.160,00 (dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja tidak terduga semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah), bertambah sebesar Rp11.780.975.613,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah), sehingga menjadi Rp16.780.975.613,00 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja transfer semula sebesar Rp411.259.615.000,00 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), bertambah sebesar Rp825.345.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp412.084.960.000,00 (empat ratus dua belas miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai semula sebesar Rp1.090.455.589.135,00 (Satu triliun sembilan puluh miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp12.492.459.774,77 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp1.102.948.048.909,77 (satu triliun seratus dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp616.723.207.879,00 (Enam ratus enam belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp5.356.992.911,23 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas koma dua puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp622.080.200.790,23 (enam ratus dua puluh dua miliar delapan puluh juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua puluh tiga rupiah).
 - c. Belanja hibah semula sebesar Rp48.261.895.000,00 (Empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), berkurang sebesar Rp3.185.375.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp45.076.520.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- d. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp8.718.640.000,00 (Delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sehingga menjadi Rp8.718.640.000,00 (Delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah semula sebesar Rp6.602.000.000,00 (Enam miliar enam ratus dua juta rupiah), berkurang sebesar Rp6.482.000.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah).
- b. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp46.156.774.568,00 (Empat puluh enam miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp454.230.253,00 (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp46.611.004.821,00 (empat puluh enam miliar enam ratus sebelas juta empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- c. Belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp40.458.142.200,00 (Empat puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), bertambah sebesar Rp3.355.384.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga menjadi Rp43.813.526.200,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp269.746.144.490,00 (Dua ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), berkurang sebesar Rp149.659.864.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga menjadi Rp120.086.280.490,00 (seratus dua puluh miliar delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- e. Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp7.847.987.649,00 (Tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp1.393.050.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp6.454.937.649,00 (enam miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- f. Belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp345.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), bertambah sebesar Rp290.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp635.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja tidak terduga semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah), bertambah sebesar Rp11.780.975.613,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah), sehingga menjadi Rp16.780.975.613,00 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil semula sebesar Rp16.773.690.000,00 (Enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp1.635.345.000,00 (Satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp18.409.035.000,00 (Delapan belas miliar empat ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - b. Belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp394.485.925.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), berkurang sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp393.675.925.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp18.507.469.891,00 (Delapan belas miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga menjadi Rp28.507.469.891,00 (Dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp18.507.469.891,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga menjadi Rp28.507.469.891,00 (Dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 10

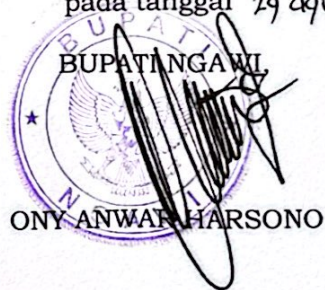
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Agustus 2025


BUPATI NGAWI
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 03